

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT Propan Raya I.C.C Tangerang dan BPJS Kesehatan Tangerang, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang antara lain:
 - a. Pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tidak baik dalam hal pelayanan obat dimana peserta diminta untuk membeli obat sendiri padahal ketersediaan obat menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan tingkat pertama dan merupakan hak peserta karena telah membayar iuran.
 - b. Pelayanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang tidak baik dalam hal penyediaan ruang rawat inap yang berakibat peserta tidak mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan berupa layanan kamar inap.
 - c. Adanya kendala sistem dari BPJS Kesehatan Tangerang yang berdampak pada berubahnya sistem administrasi peserta. Kendala ini mengakibatkan peserta akan ditolak ketika akan menggunakan layanan kesehatan karena data peserta baik data keuangan dan

kepesertaan berubah. BPJS Kesehatan tidak maksimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang disebabkan adanya kendala sistem dan sumberdaya manusia yang dimiliki BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Bab VII huruf A angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam menangani keluhan. Penanganan keluhan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Monitoring dan evaluasi ini perlu dilaksanakan semaksimal mungkin agar ada upaya perbaikan pelayanan program jaminan kesehatan sehingga tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dapat tercapai sehingga dapat membantu upaya peningkatan kesejahteraan peserta khususnya pekerja PT Propan Raya I.C.C dalam hal jaminan kesehatan.

- d. Pemahaman dan kesadaran peserta yang kurang baik mengenai aturan program jaminan kesehatan. Pendaftaran pekerja kedalam BPJS Kesehatan bersifat wajib namun ada pekerja yang justru tidak mau didaftarkan kedalam BPJS Kesehatan. Pekerja yang akan melakukan pindah fasilitas kesehatan satu ke fasilitas kesehatan

lainnya harus setelah 3 (tiga) bulan masa terdaftar, namun ada pekerja yang langsung pindah ke fasilitas kesehatan tanpa menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Ketidapahaman lain yang menjadi kendala yaitu pekerja yang akan menggunakan fasilitas rujukan tingkat lanjutan harus mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, namun ada pekerja yang langsung menggunakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan tanpa menggunakan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

2. Upaya yang dilakukan PT Propan Raya I.C.C Tangerang dalam mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi pekerjanya antara lain:
 - a. PT Propan Raya I.C.C telah menjalankan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Namun dalam pelaksanaan kewajiban pendaftaran pekerja PT Propan Raya I.C.C, ada pekerja yang justru tidak mau mendaftarkan dirinya dan keluarganya ke dalam BPJS Kesehatan. Pekerja PT Propan Raya I.C.C tersebut tidak memahami sepenuhnya mengenai aturan program jaminan kesehatan. Hal ini

dikarenakan sosialisasi yang kurang menyeluruh baik dari PT Propan Raya I.C.C dan BPJS Kesehatan. Selain itu pekerja PT Propan Raya I.C.C juga harus memahami sepenuhnya mengenai aturan karena ketidakpahaman aturan dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan program jaminan sosial bagi pekerja tersebut.

- b. PT Propan Raya I.C.C Tangerang memberikan solusi administratif berupa pindah fasilitas kesehatan, namun pekerja tidak serta merta melakukan upaya pindah fasilitas kesehatan dan cenderung pasrah.
- c. PT Propan Raya I.C.C Tangerang menyampaikan keluhan pekerja kepada BPJS Kesehatan, namun pihak perusahaan juga tidak dapat memastikan kapan keluhan pekerja tersebut dapat di tindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan Tangerang.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka diharapkan pemerintah melalui BPJS Kesehatan dapat lebih memaksimalkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan secara menyeluruh, sehingga tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ekowati Retaningsih, 2013. *Akses Layanan Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danang Sunyoto, 2013. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta.
- Djumadi, 2006. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2014. *Seluk Beluk Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo.
- Hardijan Rusli, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H.P. Rajagukguk, 2002. *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ike Kusdyah Rachmawati, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta.
- Payaman J. Simanjuntak, 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rachmat Triono, 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Padas Sinar Sinanti, Depok.
- Sendjun H. Manulang, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febriana, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Whimbo Pitoyo, 2010. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2013. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang HubunganKerja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 150. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 14. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=laksana&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>, 6 September 2014.

Ekhardi, 2010. *Definisi Pelaksanaan.* Diakses dari <http://ekhardi.blogspot.com/2010/12>, 5 September 2014.

Propan The Paint Specialist. Diakses dari www.propanraya.com, 3 September 2014.

Jaminan Kesehatan Nasional belum dipahami. Diakses dari www.tempo.com/read/news/2014/03/23/173564668, 20 oktober 2014.

Jurnal:

Ibrahim Jati Kusuma, 2011. *Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitratex Industries Semarang.* Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/26498/2/Jurnal.pdf>, 9 September 2014.

Chelsea Annisa Rubiyanti Lubis, 2013. *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Hotel Guci dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Diakses dari <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/07>, 9 September 2014.

Fitriyasa Andam suri, 2013. *Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Peserta Jamsostek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Diakses dari <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/01>, 9 September 2014.





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Gedung Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang
Jl. Abu Bakar Saleh Komplek Perkantoran Pemda Tigaraksa Tangerang Tlp.0215991476

SURAT KETERANGAN

Nomo: 438/Disnakertrans

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diyan Mayang Sari, S.STP, MS.i
Nip : 19770902 198602 2 001
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I III/d
Jabatan : Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, Produktivitas TK dan Transmigrasi

Bertindak dan atas nama Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang

Menerangkan bahwa :

Nama : PUTUT HANDOKO
NIM : 10721
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan
Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja PT. Propan Raya I.C.C

Adalah benar telah melakukan PKL/riset pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang pada tanggal 16 Oktober 2014, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian, surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tangerang, 16 Oktober 20143

An. Kepala
Kabid Penempatan, Pelatihan, Produktivitas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi,



Ms.
DIYAN MAYANG SARI, S.SSP, M.Si
NIP. 19770902 198602 2 001

STRUKTUR ORAGANISASI BPJS KESEHATAN CABANG TANGERANG





BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1765 IV.06/1014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Suarliyana
Jabatan : Pps. Kepala Unit Umum dan TI
BPJS Kesehatan Cabang Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini :

Nama : Putut Handoko
N I M : 10721
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan
Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja PT. Propan Raya I.C.C

Adalah benar telah melakukan PKL/riset pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tangerang pada tanggal 15 Oktober 2014, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 15 Oktober 2014



Asep Suarliyana

CABANG TANGERANG

Jln. Perintis Kemerdekaan II/2 Cikokol Tangerang
Telp. 021-5527163 / 5532709 Fax. 021-55795075
<http://www.bpjs-kesehatan.go.id>
kcu-tangerang@bpjs-kesehatan.go.id



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057



PT. PROPAN RAYA
INDUSTRIAL COATING CHEMICALS

Jl. Gatot Subroto km.8, Tangerang 15810, Indonesia
(1 km from Bitung toll gate direction Tangerang)
Telp.: +62 21 59303333 (hunting) / +62 21 36910333
Fax.: +62 21 5904694 / 5904994
Email : sekretariat@propanraya.com
Website : www.propanraya.com

Surat Anda :
Your Ref.

Surat Kami :
Our Ref.

Tanggal :
Date

001/EXT/X/14

16 Oktober 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erwin
Jabatan : Direktur HC & SD PT. Propan Raya ICC Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Putut Handoko
NIM : 10721
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Jaminan
Kesehatan Bagi Pekerja PT. Propan Raya I.C.C.

Adalah benar telah melakukan PKL/riset pada Kantor PT. Propan Raya ICC Tangerang pada tanggal 08 sampai 09 Oktober 2014, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 16 Oktober 2014


Erwin

Direktur HC & SD

